



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Isbath Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Waima binti Lanyaman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Gayatri binti Amir Hamzah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (hukum), pekerjaan PNS (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut), tempat tinggal di Dusun 1, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengansurat permohonannya tertanggal 07 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 07 September 2016 Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1972 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai yang beribukota di Luwuk dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Suami Pemohon bernama Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum) berusia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Lanyaman (almarhum), dan dinikahkan juga oleh Lanyamanserta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Lahasani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Ruslan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum) tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon (Waima binti Lanyaman) dengan Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum) telah lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Budiarjo laki-laki umur 41 (empat puluh satu) tahun;
 - 4.2. Sugiarjo laki-laki umur 39 (tiga puluh sembilan);
 - 4.3. Gayatri perempuan umur 36 (tiga puluh enam) sebagai Termohon;
 - 4.4. Suparjo laki-laki umur 34 (tiga puluh empat) tahun;
 - 4.5. Sukirjo laki-laki umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
 - 4.6. Tuti Sulastri perempuan umur 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amir Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia karena sakit di Desa Adean (ATM), Kecamatan Banggai pada waktu itu, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 140/28/Ds-PD/2016 tanggal 02 September 2016;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum) tersebut dan selama itu pula

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan suami Pemohon yang bernama Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum) tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum pernah memiliki Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai yang beribukota (Luwuk) dengan alasan karena Pemohon menikah pada tahun 1972 dan belum ada Undang-Undang Perkawinan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk juga sebagai syarat untuk memperoleh Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amir Hamzah bin Hamzah (almarhum);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amir Hamzah bin Hamzah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk pada tanggal 02 Oktober 1972 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan maupun perubahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan bahwa ahli waris suami Pemohon lainnya dan Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waima, NIK7207085705540001, tanggal 01-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisi atas nama Waima, Nomor 380/XI/Lamp/2016, tanggal 07 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gayatri, NIK7207026206800001, tanggal 29-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir Hamzah, No.7207082401080040, tanggal 20-05-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amir Hamzah, Nomor 140/28/Ds-PD/2016, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 57/1997, tanggal 27 Januari 1997 atas nama Gayatri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-109/Kua.22.13.03/Pw.01/09/2016, tanggal 06 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **H. Lahasani bin Lanyaman**, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Amir Hamzah adalah suami isteri yang telah menikah di rumah orang tua Pemohon secara hukum Islam di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan Amir Hamzah (alm) adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lanyaman dan dihadiri kurang lebih 20 orang;
 - Bahwa mengetahui yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan Amir Hamzah (alm) adalah saksi sendiridan Ruslan;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawin yang diberikan Amir Hamzah (alm) kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 2(dua) gram dibayar tunai;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Amir Hamzah tidak ada halangan untuk menikah dan setelah menikah juga tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Amir Hamzah;
- Bahwa mengetahui bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan status Amir Hamzah adalah jejak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Amir Hamzah telah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Pemohon Amir Hamzah telah meninggal dunia pada 20 Januari 2015 di rumah sakit Adean;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya dan untuk mengurus kartu keluarga, akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon serta KTP;

2) **Ruslan bebel bin Bebel**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amir Hamzah (alm) secara hukum Islam di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan Amir Hamzah (alm) adalah Lanyaman ayah kandung Pemohon sendiri sekaligus wali nikah Pemohon;
- Bahwa mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Amir Hamzah (alm) adalah Lahasanidan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawin yang diberikan Amir Hamzah (alm) kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Amir Hamzah tidak ada halangan untuk menikah dan setelah menikah juga tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Amir Hamzah (alm);

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Amir Hamzah telah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2015 suami Pemohon (Amir Hamzah) meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Adean;;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya dan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon dengan Amir Hamzah;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amir Hamza telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1972 di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, pernikahan dengan wali nikah dari orang tua Pemohon (Lanyaman) alm, dengan status Pemohon adalah perawan dan Amir Hamza adalah jejak, sedangkan yang

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi pernikahan adalah yaitu Lahasanidan Rustamdengan mas kawin cincin seberat 2(dua) grams di bayar tunai;

Menimbang, bahwa dengan permohonan Pemohon yang dibacakan didepan persidangan Pengadilan Agama Banggai tersebut, Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon sudah mengakui secara murni dan bulat permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hati Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sampai P.7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sampai P.7, serta 2 (dua) orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang tersendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, merupakan bukti identitas diri Pemohon dan Termohon yang memuat keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat kediaman/berdomisili dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa Panapat dan Desa Lampa, Kabupaten Banggai Laut, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, sehingga Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5, Pemohon telah membuktikan Suami Pemohon bernama Amir Hamzah telah meninggal dunia pada hari tanggal 20 Januari 2015 di rumah sakit Adean karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7, Pemohon membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokan, Kepulauan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama H. Lahasani bin Lanyaman dengan Rustam Bebel bin Bebeyang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada saat akad nikah Pemohon dan suami Pemohon saksi ke satu dan saksi kedua sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amir Hamzah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1972, di rumah orang tua Pemohon di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan sama-sama mengetahui bahwa Pemohon telah dinikahkan oleh Lanyaman sekaligus wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amir Hamzah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan Termohon dan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amir Hamzah bin Hamzah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1972 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon bernama Lanyamandan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon sendiri, sedangkan saksi nikah adalah Lahasani dan Ruslan serta mas kawin yakni cincin emas seberat 2(dua) gram di bayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan yang dilarang oleh Hukum Islam;

Hal 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Amir Hamzah bin Hamzah berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 6 orang anak;
5. Bahwa tujuan Pemohon dengan Amir Hamzah bin Hamzah mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan kartu keluarga serta akte kelahiran anak-anak Pemohon dengan Amir Hamzah bin Hamzah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dengan Amir Hamza telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil Kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya : "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Waima binti Lanyaman) dengan suami Pemohon (Amir Hamzah bin Hamzah) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1972 di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Waima binti Lanyaman) dengan suami Pemohon (Amir Hamzah bin Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1972 di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

Terbilang: (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Hal 13 dari 11 hal. Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2016./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)